



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/601/TAHUN 2019
TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING PADA TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor : 562/1396/2019, tanggal 05 Nopember 2019, perihal : Penarikan Retribusi Perpanjangan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa salah satu dasar pengeluaran belanja tidak terduga adalah untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Tahun 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 226);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Tahun 2018;

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada

1. PT. TYFOUNTEX INDONESIA, Jalan Slamet Riyadi Nomor 258 Gumpang Kartasura Sukoharjo sebesar Rp.48.240.500,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), dari tenaga kerja asing atas nama : Yu Chuan Hua, Kewarganegaraan Republik Rakyat China, Chuanhua Yu, Kewarganegaraan China, Gu Baqai, Kewarganegaraan China, Kwok Wah Daniel Choy, Kewarganegaraan Hongkong SAR, Hui King Wai, Kewarganegaraan Republik Rakyat China.
2. PT. GEMOPIA INDONESIA, Cluringan Rt. 01 Rw. 10 Telukan, Grogol, Sukoharjo sebesar Rp.4.584.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dari tenaga kerja asing atas nama : Su Gupling, Kewarganegaraan China.

KETIGA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI SUKOHARJO, 



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.